

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI PADI DI**  
**DESA BUMIAYU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN**  
**POLEWALI MANDAR**  
*(ANALYSIS OF AGRICULTURAL ZAKAT PRACTICES ON RICE*  
*FARMERS IN BUMIAYU VILLAGE WONOMULYO DISTRICT*  
*POLEWALI MANDAR REGENCY)*



**APRIANI**  
**C02 16 510**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2023**


**ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI PADI DI  
DESA BUMIAYU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**




**APRIANI  
C02 16 510**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat  
Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
**Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19840425 201504 2 001

Pembimbing II

  
**Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak, CAR**  
NIP: 19790829 200604 1 007



Menyetujui,  
Koordinator Program Studi Akuntansi

**Nuraeni M. S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19831203 201903 2 006





**ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI PADI DI  
DESA BUMIAYU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**APRIANI  
C02 16 510**


Telah diuji dan diterima panitia ujian  
pada Tanggal 24 Mei 2023 dan dinyatakan lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Ketua	1)..... 
2. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak, CAR	Sekretaris	2)..... 
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3)..... 
4. Nurul Listiawati, SE., M.Acc., Ak	Anggota	4)..... 
5. Ahmad Mansur AM, SE., M.S.A	Anggota	5)..... 


Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19840425 201504 2 001


Pembimbing II



**Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak, CAR**  
NIP: 19790829 200604 1 007



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
**Dr. Dra. Enny Radjab, MAB**  
NIP: 19670325 199403 2 001

## ABSTRAK

**APRIANI;** *Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;* (dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak dan Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis fenomena faktual. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran data online. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Sampel pada penelitian ini adalah pihak - pihak yang terkait dengan masalah penelitian yaitu sebanyak 12 informan meliputi kepala desa, tokoh agama, dan petani padi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian pada petani padi di desa ini belum berjalan dengan optimal, pada kenyataannya, sebagian besar petani padi tidak mengetahui dan tidak memahami cara mengeluarkan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, diharapkan adanya kebijakan yang tegas dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan upaya-upaya agar zakat pertanian di desa ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan syariat Islam.

**Kata kunci:** Zakat, Zakat Pertanian, dan Petani

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Pedoman bagi umat Islam adalah Al Qur'an yang diturunkan oleh Allah *subhaanahu wa ta'ala* kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* melalui perantara Malaikat Jibril *'alayhissalam*. Agama Islam memiliki pondasi yang wajib diamalkan bagi umat Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari lima perkara salah satu diantaranya adalah zakat.

Zakat adalah kewajiban yang paling mendasar dan penting bagi seorang muslim, salah satu ibadah yang sangat erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Dalam Al-Qur'an banyak ayat - ayat yang menyebutkan masalah zakat, salah satunya adalah Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43.

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَىٰ الْبَنِي آدَمَ مَبْرُورَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*” (Qur'an Surah Al-Baqarah/2:43)

Zakat menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Andri, 2018, p. 428).

Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan di akhirat, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan – kegiatan ekonominya terlebih dahulu baru

dipompa kesadarannya dalam membayar zakat. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. (Widi dkk, 2018, p. 31)

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah (Andri, 2018, p. 428).

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah yang berhubungan dengan jiwa manusia dan zakat *maal* yang berhubungan dengan harta. Salah satu bagian dari zakat *maal* adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar di Indonesia yang dikenal dengan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Di Indonesia sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian serta adanya potensi yang besar membuat sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah seperti halnya sektor industri dan jasa. (Magfira & Thamrin, 2017, p. 30).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa hasil pertanian dari jenis padi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data hasil pertanian jenis padi dari tahun 2019 - 2021.

**Tabel 1.1 Produktivitas Pertanian Padi dari Tahun 2019 - 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Produktivitas (Ku/Ha)</b>	<b>Produksi (Ton)</b>
2019	51,14	54.604.033,34
2020	51.28	54.649.202,24
2021	52,56	55.269.619,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa hasil pertanian jenis padi di Indonesia pada tahun 2019 adalah 54.604.033,34 Ton, pada tahun 2020 adalah 54.649202,24 Ton mengalami peningkatan sebesar 45.168,9 Ton dari tahun sebelumnya. Kemudian hasil pertanian jenis padi pada tahun 2021 adalah 55.269.619,39 Ton mengalami peningkatan sebesar 620.417,15 Ton dari tahun sebelumnya. Melihat besarnya hasil pertanian jenis padi di Indonesia, maka besar pula potensi zakat pertanian yang dapat diperoleh.

Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu desa yang memiliki potensi zakat pertanian jenis padi karena mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani. Berikut ini adalah data mata pencaharian penduduk di Desa Bumiayu.

**Tabel 1.2 Data Mata Pencaharian Desa Bumiayu**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1	Petani	80
2.	Pegawai Negeri Sipil	10
3.	TNI/Polri	2
4.	Pensiunan	2
5.	Wiraswasta	6

Sumber: Profil Kantor Desa Bumiayu, 2020

Berdasarkan tabel 1.2, menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bumiayu bekerja sebagai petani yaitu sebesar 80%. Dengan adanya jumlah petani dengan kapasitas yang besar dibandingkan mata pencaharian lainnya, maka hal ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan potensi zakat pertanian di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Penggunaan lahan di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar didominasi oleh lahan sawah dengan luas sebesar 228 Ha (Badan Pusat Statistik, 2021). Luasnya lahan tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi zakat pertanian jenis tanaman padi di desa ini. Petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar bisa panen padi sebanyak 2 kali dalam setahun tetapi hanya mengeluarkan zakat 1 kali setahun. Di desa ini, masih banyak petani padi yang tidak menunaikan zakat pertaniannya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang cara mengeluarkan zakat pertanian serta kurangnya kesadaran akan pentingnya zakat pertanian sebagai kewajiban seorang Muslim. Salah satu petani padi menuturkan bahwa setiap kali panen dia bisa mendapatkan hasil panen padi kurang lebih 2 ton (2000 kg) dengan menggunakan irigasi yang mengeluarkan biaya, ini berarti hasil

panennya telah memenuhi syarat nishob yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653kg dengan kadar zakat pertanian 5% dari hasil panen, jadi zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah 200kg dari hasil panen. Petani tersebut mengetahui adanya zakat pertanian tetapi dia tidak menunaikannya karena tidak mengetahui berapa kadar presentase zakat yang seharusnya dikeluarkan, jadi selama ini hanya memberikan beberapa kilogram beras kepada keluarganya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan zakat pertanian karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Pada penelitian - penelitian terdahulu yang menjadi pedoman penulis dalam menyusun skripsi ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Magfira dan Thamrin Logawali (2017) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Makassar yang berjudul "Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba" dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. Kemudian praktik zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan dan tidak ditakar sesuai ketentuan, hal ini kurang sesuai dengan fiqh zakat pertanian.

Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widi Nopiardi, Afriani dan Rizal Fahlefi (2018) dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian belum didistribusikan dengan efektif dan efisien karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara pendistribusian zakat pertanian.

Melalui pengamatan dan wawancara singkat dengan salah satu petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar potensi zakat pertanian di desa ini cukup besar namun pelaksanaan zakat pertanian belum efektif dan efisien. Dengan demikian, para petani padi wajib mengetahui dan memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan pada Al- Qur’an dan Hadits dan memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian kepada lembaga pengelola zakat sehingga dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi umat. Namun, perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pendistribusian zakat pertanian di desa ini apakah mengikuti adat istiadat atau ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyatakan bahwa masalah ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat pelaksanaan zakat pertanian yang selama ini berlaku dan menganalisis pelaksanaan tersebut dengan tinjauan syariat Islam. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti ingin mengkaji mengenai isu-isu terkait dengan zakat pertanian yang terjadi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali

Mandar dengan judul “**Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana analisis praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui analisis praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang akuntansi syariah, khususnya mengenai zakat pertanian.

2. Mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai zakat pertanian sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan zakat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Petani Padi Desa Bumiayu

Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi petani akan pentingnya menunaikan zakat pertanian sehingga dapat menumbuhkan kesadaran diri bahwa menunaikan zakat pertanian adalah suatu kewajiban bagi umat Islam.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan praktik zakat pertanian.

3. Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan menerapkan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
- b. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

#### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah setempat yaitu agar mereka memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian serta menetapkan kebijakan yang tegas agar pelaksanaan zakat pertanian dapat terealisasi dengan baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat secara harfiah mempunyai makna **طهارة** (pencucian), **إنبات** (pertumbuhan) dan **بركة** (berkah). Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nishob, diberikan kepada *mustahik* (penerima zakat) dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Andri, 2018, p. 427).

Menurut Syarif (2018), hasil pertanian adalah hasil yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, misalnya seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, zakat pertanian adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang mempunyai penghasilan pertanian dan telah mencapai nishob, kemudian diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat ketentuan syariat Islam.

##### **2.1.2 Dalil Wajibnya Zakat Pertanian**

Hasil pertanian wajib dikenai zakat. Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah:



## 1. Islam

Berdasarkan perkataan Abu Bakar As Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu*, “ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* atas orang-orang Islam.” seorang *muzakki* (pemberi zakat) disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi kafir. Ketentuan telah menjadi *‘ijma* (kesepakatan) dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada didalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang dia miliki.

## 2. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

## 3. Kepemilikan yang sempurna

Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam kekuasaannya dan dapat digunakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

## 4. Nishob

Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat. Nishob adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib

dizakati. Adapun nishob dari zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.

Zakat pertanian atau hasil bumi tanpa syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan panen hasil bumi ada sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada empat kali. Setiap kali panen jika hasilnya ada senishob maka dikeluarkan zakatnya.

#### **2.1.4 Syarat Sah Zakat Pertanian**

Adapun syarat sah zakat pertanian adalah sebagai berikut (Panduan Zakat Praktis, 2013, p.39) :

##### **1. Niat**

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus ada dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam*, yang artinya sebagai berikut "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...". Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa, karena niat yang salah.

##### **2. Tamlik**

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik (penerima zakat). Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik) kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan

tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengarnbilnya misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.

### 2.1.5 Nishob Zakat Pertanian

Nishob zakat pertanian adalah 5 wasaq. Demikian pendapat jumhur (mayoritas) ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadits,

لَا زَكَاةَ عَلَى السَّائِغِ فِي حَرْثِهِ  
 وَلَا عَلَى الْوَيْطِ فِي حَرْثِهِ

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”

1 wasaq = 60 sho’, 1 sho’ = 4 mud.

Nishob zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho’/wasaq = 300 sho’ x 4 mud = 1200 mud. Ukuran mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.

Perlu dipahami bahwa sho’ adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu sho’ kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho’ kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho’ dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho’, setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan).

Taruhlah jika kita menganggap 1 sho’ sama dengan 2,4 kg, maka nishob zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho’/ wasaq x 2,4 kg/ sho’ = 720 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.



Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi air dengan biaya, maka zakatnya adalah  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{40} = 7,5\%$ . Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat  $\frac{1}{10}$ . Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Contoh: Hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari 1 ton, yaitu 50kg dari hasil panen.

### 2.1.7 Waktu Pengeluaran Zakat Pertanian

Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu haul, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras (matang), demikian pula tsimar (seperti kurma dan anggur) telah pantas dipetik (dipanen). Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Dan disini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang. Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah diperkirakan berapa takaran jika buah tersebut menjadi kering. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «زَكَاةُ الْبُسْبُوسِ كَزَكَاةِ الْكُرْمِ»

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «زَكَاةُ الْبُسْبُوسِ كَزَكَاةِ الْكُرْمِ»

Dari 'Attab bin Asid, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) sebagaimana zakat kurma

diambil setelah menjadi kering.” Walau hadits ini dho’if (dinilai lemah) namun telah ada hadits shahih yang disebutkan sebelumnya yang menyebutkan dengan lafazh zabib (anggur kering atau kismis) dan tamr (kurma kering).

### 2.1.8 Mustahik (Pihak yang Berhak Menerima Zakat)

Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah,

انْزِلْنَا اِذَا رَزَقْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا فَذَكَرَ الْغُلَامَ الْوَالِدَ الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ لِيُكْفِرَ كَمَا كَفَرَ الْوَالِدُ كَافِرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ هُمُ الْمَرْغُوبُونَ ۙ

اِنَّ الْاٰمَانَ اَنْزَلْنَاهُ لِقَوْمٍ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ اَغْمٰسًا ۖ لَمْ يَرَوْا شَيْئًا ۚ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اَعْيُنًا ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْآ اَعْمٰیٓ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (Qur’an Surah At-Taubah/9: 60)

#### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishob zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

#### 2. Miskin

Miskin adalah orang – orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin

menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

### 3. Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat – sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat, dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.

### 4. Mualaf

Termasuk dalam kategori mualaf ini adalah pertama, orang – orang yang dirayu untuk memeluk Islam, sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Kedua, orang – orang yang dirayu untuk membela umat Islam; dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas Muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum Muslimin. Seperti membantu orang – orang non muslim korban bencana alam,

jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin. Ketiga, orang – orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan material.

#### 5. Untuk Memerdekakan Budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara Muslim yang menjadi tawanan.

#### 6. Orang yang Berutang

Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan;
- b. Utang itu melilit pelakunya;
- c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya;
- d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.

Kedua, orang – orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul

biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang – barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

Ketiga, orang – orang yang berutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

Keempat, orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (*aqilah*) benar – benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya.

#### 7. *Fi Sabilillah*

Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah yang ditimbulkan oleh musuh Islam, membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan serta pihak lain

yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid da'i.

#### 8. *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

*Ibnu sabil* adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat – syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya.

### 2.1.9 Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanat Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 adalah (Andri, 2018) :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara *Aghniya* dan *Dhu'afa*.
2. Pilar amal *Jama'i* antara *Aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek – proyek yang berguna bagi umat.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental, dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain (Andri, 2018):

1. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *dhu'afa* yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban terhadap Allah.
2. Membersihkan / menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah, dan sebagai tanda rasa syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip – prinsip: *umatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).
5. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa

kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.

6. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbung jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atas ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibun wa rabbun ghafur*.
8. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai zakat pertanian bukan penelitian yang pertama kali dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang

menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini yang akan diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Ainiah (2017) - Jurnal	Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)	Model perhitungan zakat sangat kental dengan Syafiiyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut.	Mengkaji mengenai perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh petani dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan kajian literatur.	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif-deduktif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
2.	Magfira dan Thamrin Logawali (2017) - Jurnal	Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	Respon masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil pertanian sebagian sudah cukup baik dan praktik zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan.	Mengkaji mengenai zakat pertanian komoditi padi dan menggunakan metode observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data.	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

3.	Widi Nopiardo, Afriani, dan Rizal Fahlefi (2018) - Jurnal	Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)	Pelaksanaan zakat pertanian belum didistribusikan dengan efektif dan efisien karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara pendistribusi-an zakat pertanian.	Meneliti mengenai zakat pertanian dan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai pelaksanaan zakat pertanian khusus pada tanaman bawang sedangkan penelitian ini fokus penelitian mengenai praktik zakat pertanian pada tanaman padi.
4.	Bambang Kurniawan (2019) - Jurnal	Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci	Tingkat pendidikan dan pengetahuan signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat pendapatan pada petani kentang di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dengan tingginya tingkat pendidikan petani maka kepatuhannya terhadap membayar zakat juga semakin tinggi.	Meneliti mengenai zakat pertanian, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu fokus penelitian mengenai zakat pertanian khusus pada petani kentang dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian ini fokus penelitian mengenai zakat pertanian pada petani padi dan menggunakan jenis penelitian

					kualitatif.
5.	Setiawan Dwi Sakti 2020) - Jurnal	Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro	Pelaksanaan zakat sudah sesuai syariat dalam Islam, akan tetapi pengelolaan yang dilakukan oleh muzakki desa temboro masih secara tradisonal dan ada beberapa yang dibagikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh muzakki, masyarakat desa temboro dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan zakat mereka menganut mazhab imam syafii.	Mengkaji mengenai zakat pertanian dan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi	Penelitian terdahulu mengguakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sumber: Data diolah, 2022


### 2.3 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, secara garis besar penulis ingin mengetahui praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sebagai subjek utama dalam penelitian. Namun, pada penelitian ini tidak hanya dilihat dari segi praktik petani di lapangan saja. Akan tetapi, penulis juga akan mengaitkan pelaksanaan zakat pertanian pada petani padi dengan tinjauan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan adanya tinjauan syariat Islam, hal ini akan memberikan pedoman mengenai zakat pertanian yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya pada petani padi di desa ini. Penulis juga dapat mengetahui apakah pembayaran zakat pertanian pada

petani padi sebagai muzakki (pemberi zakat) telah diberikan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, penulis akan mengalisis data yang didapatkan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik zakat pertanian yang selama ini dilakukan oleh petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan teori menurut syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga memperoleh hasil yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggambarkan kerangka berpikir pada gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan dengan optimal, pada kenyataannya sebagian besar petani padi tidak mengetahui dan tidak memahami cara mengeluarkan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian sebagian petani padi ada yang mengeluarkan zakat hasil panennya sesuai dengan pemahamannya sendiri yaitu mengeluarkan zakat dengan kadar presentase sebesar 2,5% namun kadar presentase zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah sebesar 5% karena menggunakan sistem pengairan irigasi yang memerlukan biaya. Sebagian petani padi lainnya, setelah panen hanya menyumbangkan berupa uang ke Masjid dengan jumlah nominal tertentu dan dianggap sebagai sedekah, namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban mereka untuk membayar zakat pertanian. Adapun dalam hal pendistribusian zakatnya, mereka menyalurkan kepada tetangga yang miskin, janda (orang miskin), saudara terdekat (orang miskin), keluarga yang miskin, dan anak yatim (orang miskin).
2. Praktik zakat pertanian pada petani padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah menyelisihi syariat Islam. Sebagian besar dari mereka tidak

mengetahui nishob zakat pertanian yaitu sebesar 5 wasaq atau sama dengan 653 kg dan kadar presentase zakat sebesar 5% ketika dialiri air yang mengeluarkan biaya dan 10% ketika dialiri tadah hujan atau sungai (tidak mengeluarkan biaya), jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%. Dalam hal pendistribusian zakat pertanian diberikan kepada 8 golongan mustahik, penyaluran zakat yang dilakukan oleh petani padi di Desa Bumiayu telah sesuai dengan syariat Islam karena telah disalurkan kepada orang yang berhak menerima dimana mereka semua termasuk golongan orang - orang yang miskin.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memaparkan saran yang bertujuan mengharapkan adanya tindak lanjut dari pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi petani padi di Desa Bumiayu agar memiliki inisiatif untuk mempelajari lebih dalam mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dalam praktiknya petani sebaiknya mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga dapat berlapang dada menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat istiadat selama ini berlaku yang tidak bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan zakat pertanian.
2. Bagi Kepala Desa Bumiayu selaku pemerintah diharapkan mampu mendirikan suatu organisasi khusus yang bermanfaat untuk mengelola zakat pertanian di Desa Bumiayu agar pelaksanaan zakat lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan adapula kerjasama antara pihak pemerintah desa dan tokoh agama di Desa Bumiayu untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya menunaikan

zakat pertanian agar dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri para petani padi. Hal ini tentu saja akan memberi pengaruh yang baik bagi kesejahteraan masyarakat di desa ini dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil dan merata.

3. Bagi Tokoh Agama Desa Bumiayu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist agar para petani padi dapat memahami dan menunaikan zakat pertanian dengan tepat.
4. Bagi para akademisi untuk bergerak cepat melakukan pengabdian masyarakat terkait zakat hasil pertanian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al Karim

Abdullah, A. (2017). *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. Jurnal *At-Tawassuth*, Volume 2 (No. 1), halaman: 69-93.

Andi Aldiansyah, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 12 Maret 2023

Badan Pusat Statistik.(2021)

Badan Pusat Statistik Polewali Mandar. (2021). *Kecamatan Wonomulyo Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Polewali Mandar.

Badan Pusat Statistik Polewali Mandar. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2021*. Badan Pusat Statistik Polewali Mandar.

Damopolii, A. (2020). *Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga*. Skripsi. Manado: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri.

Dugi Putra Pratama, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 11 Maret 2023

Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi II*. Majene: Universitas Sulawesi Barat.

Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: INDOCAMP

Juhari, "Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Bumiayu", Bumiayu; 2 April 2023

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.

Kurniawan, B. (2019). *Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci*. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Volume 3 (No.1).

Magfira. Logawali, T. (2017). *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang*

*Kabupaten Bulukumba. Jurnal LAA MAISYIR*, Volume 5 (No. 1), halaman 38-56.

Moleong, L.J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya

Muna, N. Fuad, Z. Fitri, C.D. (2019). *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 3 (No. 2), halaman 11-17.

Nahdlah, Y.H. (2021). *Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)*. *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 12 (No.1).

Ngaliyo, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 11 Maret 2023

Nopiardi, W. Afriani. Fahlevi, R. (2018). *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*. *Jurnal Lembaga dan Keuangan*, Volume 3 (No.1), halaman 30-42.

Poniman, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 11 Maret 2023

Rawatio, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 11 Maret 2023

Sakti, S.D. (2021). *Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro*. *Jurnal Ilmiah*.

Siam, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 18 Maret 2023

Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumardi, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 13 Maret 2023

Sutolu, "Wawancara dengan Kepala Desa Bumiayu", Bumiayu; 3 Maret 2023

Suwandi, "Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu", Bumiayu; 11 Maret 2023

Tuasikal, M.A. (2012, Mei 21). *Panduan Zakat Hasil Pertanian*. Retrieved from <https://rumaysho.com/2464-panduan-zakat-hasil-pertanian.html>

Wiono, *“Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu”*, Bumiayu; 12 Maret 2023

Yatiman, *“Wawancara dengan Petani Padi Desa Bumiayu”*, Bumiayu; 5 Maret 2023